



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 19 November 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Malahayu Raya No. 12 R.T. 002 R.W. 003, Desa Kaligangsa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Marketing PT. Pilar Tiga Megah) ;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ahmad Torikhin, S.H., dan Tri Joko Mulyanto, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AHMAD TORIKHIN AZMIYANSYAH & REKAN yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4 Pesantunan, Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 Nomor 46/KH-ATA/Bbs/IX/2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nofianoer Eka Putra als. Adi Bin Bambang Ediyarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena ada hubungan kerja" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nofianoer Eka Putra als. Adi Bin Bambang Ediyarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Rincian kerugian penjualan PT. Pilar Tiga Megah Perumahan Bersubsidi Pesona Tengguli Tanjung Brebes, tertanggal 15 Agustus 2022 ;
 - 2) Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan, melunasi, membayar dana penggelapan uang senilai Rp. 359.700.000,- tertanggal 29 Juli 2022.
 - 3) Surat Pernyataan pemakaian uang dan rincian pengembalian dana Perumahan Pesona Tengguli senilai Rp. 359.700.000,- tertanggal 30 Juli 2022 ;
 - 4) Surat Keterangan No : 001/PTM/VI/2021, tertanggal 14 Juni 2021 perihal penunjukan Sdr. Nofianoer Eka Putra sebagai karyawan perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;
 - 5) Kwitansi tertanggal 22 September 2021 senilai Rp. 75.000.000,- guna untuk pembelian perumahan 1 unit di Pesona Tengguli Tanjung Brebes Blok C-7, atas nama Bpk. TARSIDIN, Amd selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 6) Kwitansi tertanggal 2 November 2021 senilai Rp. 20.000.000,- guna untuk pembelian 1 unit rumah di pesona Tengguli Tanjung atas nama

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bpk. Tarsidin, Amd selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 7) Kwitansi tertanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp. Rp.7.525.000,- untuk DP perumahan di Pesona Tengguli Blok C-8, atas nama yang menyerahkan uang Trisnia Fajriyati dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 8) Kwitansi tertanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 unit perumahan di Pesona Tengguli Tanjung di unit A3A, atas nama yang menyerahkan uang SUGIARTO dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 9) Kwitansi tertanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembelian 1 unit rumah Blok A3A di perumahan Pesona Tengguli Tanjung, atas nama yang menyerahkan uang Sugiarto dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 10) Kwitansi tertanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 40.000,- untuk pembelian 1 unit rumah di Blok A3A perumahan Pesona Tengguli, atas nama yang menyerahkan uang Sugiarto dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 11) Kwitansi tertanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- guna untuk booking fee 3 unit perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok O1 O5 Q1, atas nama Nur Kholidah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 12) Kwitansi tertanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 32.000.000,- guna untuk biaya penambahan pembangunan Blok O1 O5 Q1 perumahan Pesona Tengguli Tanjung, atas nama Nur Kholidah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 13) Kwitansi tertanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 14) Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 19.075.000,- untuk pelunasan DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



- 15) Kwitansi tertanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk booking unit rumah di Pesona Tengguli, atas nama yang menyerahkan uang Titis Yuliantarini dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 16) Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp. 6.525.000,- untuk DP perumahan di Pesona Tengguli di Blok E-2, atas nama yang menyerahkan uang Titis Yuliantarini dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 17) Kwitansi tertanggal 11 Juni 2022 senilai Rp. 17.525.000,- guna pembayaran DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok C-3A, atas nama Bpk. H. Majidi ZA selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 18) Kwitansi tertanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 5.050.000,- guna pembayaran pelunasan DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok C-3A, atas nama Bpk. H. MAJIDI ZA selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 19) Kwitansi tertanggal 6 Juli 2022 senilai Rp. 26.000.000,- guna pembayaran perumahan di Pesona Tengguli di Blok G-1 harga Rp. 150.500.000,-, atas nama Bu Siti Fatwah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 20) Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022 senilai Rp. 24.000.000,- guna pembayaran perumahan di Pesona Tengguli di Blok G-1, atas nama Bu Siti Fatwah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama ADI N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 21) Kwitansi tertanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 77.525.000,- untuk pembelian 1 unit rumah Blok I-1 perumahan pesona tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang DARNIYAH dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 22) Kwitansi tertanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk 1 unit rumah Blok C-8 di perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Iksanudin Cs Roaemi dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 23) Kwitansi tertanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk 1 unit rumah Blok C-8 di perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama yang menyerahkan uang Iksanudin Cs Roaemi dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 24) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Ade sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 23 Mei 2022 ;
- 25) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Etik Sulinah sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 01 Juni 2022 ;
- 26) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Warsid sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 03 Juni 2022 ;
- 27) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Dewi sebesar Rp. 4.525.000,- tertanggal 04 Juni 2022 ;
- 28) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Fahmi sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 09 Juni 2022 ;
- 29) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- a. Triyadi Septianto sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 13 November 2021 ;
 - b. Rita sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 12 Desember 2021 ;
 - c. Dewi Irma sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 12 Desember 2021 ;
 - d. Wahyudin sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 12 Desember 2021.
- 30) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- a. Wahyu Nur Imantoro sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2021 ;
 - b. Siti Fatihah Ningrum sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Desember 2021 ;
- 31) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- a. Atin sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 7 Desember 2021.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepengurusan ke BTN sebesar Rp. 7.025.000,- tertanggal 16 Januari 2022 ;

32) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :

Rolly Riyanto sebesar Rp. 7.525.000,- tertanggal 30 Januari 2022 ;

Dikembalikan kepada PT. Pilar Tiga Megah melalui saksi Sarilah Binti Solikhin / saksi Titin Komalasari Binti Sukadi

1) Mobil Daihatsu AYL A warna putih No. Pol G 1126 HG tahun 2022 berikut kunci mobil dan remot, Merk Daihatsu Tipe AYL A 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Jenis MPNP/MINIBUS, tahun 2022 No. Rangka MHKS4DA3JNJ092007, No. Mesin 1KRA673811 ;

2) STNK No. 12114797.E, Nomor Registrasi G 1126 HG, atas nama Annisa Salsabila, alamat Jl. Malahayu Raya No. 12 Rt. 002/003 kel. Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Merk Daihatsu Tipe AYL A 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Jenis MPNP/MINIBUS, tahun 2022 No. Rangka MHKS4DA3JNJ092007, No. Mesin 1KRA673811 ;

3) Buku catatan keuangan pembayaran konsumen Perumahan Pesona Tengguli milik Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi ;

Dikembalikan kepada terdakwa Nofianoer Eka Putra als. Adi Bin Bambang Ediyarto ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa Nofianoer Eka Putra als. Adi Bin Bambang Ediyarto selaku Karyawan PT. Pilar Tiga Megah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 001/PTM/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, pada waktu antara bulan September 2021 s/d bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2021 s/d tahun 2022 bertempat di Kantor

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasaran Perumahan Pesona Tengguli tepatnya di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Nofianoer Eka Putra als. Adi Bin Bambang Ediyarto menjadi karyawan PT. Pilar Tiga Megah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 001/PTM/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 Perihal Penunjukan sdr. Nofianoer Eka Putra sebagai karyawan perusahaan PT. Pilar Tiga Megah, kemudian terdakwa diberi tugas sebagai Marketing mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Memasarkan Perumahan Pesona Tengguli kepada masyarakat ;
- b. Membagikan brosur produk Perumahan Pesona Tengguli ;
- c. Menerima uang pembayaran dari para konsumen / pembeli perumahan.

Bahwa terdakwa menjadi karyawan PT. Pilar Tiga Megah dan diberi tugas sebagai Marketing mendapat gaji sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya yang masuk ke Rekening Bank BTN an. Terdakwa Nomor Rekening : 00627-01-50-002949-7;

Bahwa kemudian sejak terdakwa menjadi Marketing ada menerima uang booking fee dan uang pembayaran dari beberapa konsumen / pembeli rumah Perumahan Pesona Tengguli yang terkumpul baik secara langsung maupun yang disetorkan oleh Marketing lain yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah sejak bulan September 2021 s/d bulan Juli 2022 dengan jumlah keseluruhan ± sebesar Rp. 1,059,750,000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Rekapitulasi Keuangan / Hasil Audit Internal dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KONSUMEN	MARKETING	ALAMAT	UNIT	TGL KWITANSI (ADI)	TOTAL PAYMENT KE ADI	DISETOR KE REK PT	BELUM DISETOR
1	Dewi Linawati Cipto 08532578809 1	Adi	Tegalsari Lor RT. 001 RW. 004 Kel/Kec. Kartasura	A-1	21/07/22	30,000,000	21,000,000	29,000,000
					28/07/22	20,000,000		
2	Sugiarto	Adi	Blok Kaum RT. 001 RW. 001	A-3A	05/01/22	20,000,000	60,500,000	74,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08219310088		Cangkring Plered		25/01/22	75,000,000		
					17/03/22	40,000,000		
3	Siti Sobichah 08122710702 3	Rosidik	Petunjungan RT. 001 RW. 004 Kel. Petunjungan Kec. Bulakamba	C-1	SETOR PT 23/11/21	36,625,000	36,625,000	17,550,000
					24/06/22	7,525,000		
					22/05/22	10,025,000		
4	Mujamil / Luih 08974608659	Adi	Bulakporen RT. 001 RW. 002 Kel. Bulakporen Kec. Bulakamba	C-2	25/03/22	6,000,000	7,525,000	25,075,000
					28/03/22	19,075,000		
					SETOR PT 26/6/22	7,525,000		
5	Arzetty 08562425999 5	Adi	Losari Lor RT. 006 RW. 001 Kel. Losari Lor Kec. Losari	C-3		2,000,000		6,525,000
					20/06/22	4,525,000		
6	Hj Majidi Za 08312099055 6	Titin	Blok Bujangan RT. 11 RW. 003 Kel. Kalirahayu Kec. Losari	C-3A	11/06/22	17,525,000	2,000,000	20,575,000
					22/06/22	5,050,000		
7	Trisnia Fajriyati 08577503329 1	Adi	Perum Nuansa Mekarsari Blok C11/13 RT. 006 RW. 006 Kel. Mekarsari Kec. Rajeg	C-8	06/12/21	7,525,000		7,525,000
8	Iksanudin 08778158987 2	Adi	Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Kel. Ambulu Kec. Losari	C-8	24/06/22	60,000,000		80,000,000
					24/07/22	20,000,000		
9	Titis Yuliantarini 08128091745 5	Adi	Bakaran RT. 001 RW. 006 Kel. Sukosari Kec. Jumantono	E-2	13/05/22	1,000,000		7,525,000
					17/05/22	6,525,000		
10	Dedi Himawan 08572558444 4	Adi	Krukut RT. 006 RW. 001 Kel. Grogol Kec. Limo	E-3	14/02/22	7,525,000		7,525,000
11	Cameliya Hongkong 08529782926 3	Adi	Prapag Lor RT. 006 RW. 003 Kel. Prapag Lor Kec. Losari	E-3	07/02/22	50,000,000		55,000,000
					03/05/22	5,000,000		
12	Syarifudiana 08139204591 1	Adi	Jl. Letjend Suprpto No. 83 RT. 004 RW. 001 Kel. Pasar Batang Kec. Brebes	E-3	02/02/22	1,000,000		8,525,000
					14/02/22	7,525,000		
13	Tarsidin 08132981646 6	Adi	Sarireja RT. 003 RW. 002 Kel. Sarireja Kec. Tanjung	E-6	22/09/21	75,000,000	10,000,000	85,000,000
					02/11/21	20,000,000		
14	Rolly Riyanto 08139204591 1	Adi	Pasar Batang RT. 02 RW. 01 Kel. Pasar Batang Kec. Brebes	E-7	14/02/22	7,525,000		16,525,000
					01/06/22	5,000,000		
					12/07/22	4,000,000		
15	Isriyanto Wibowo 08572558444 4	Adi	Rengas Bandung RT. 002 RW. 002 Kel. Rengas Bandung Kec. Jati Barang	E-7	14/02/22	7,525,000		17,550,000
					22/03/22	10,025,000		
16	Farhatul Aeni +8869162596 40	Adi	Luwungbata RT. 004 RW. 001 Kel. Luwungbata Kec. Tanjung	G-1	06/07/22	26,000,000	7,525,000	42,475,000
					14/07/22	24,000,000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Rindi 08961826651 6	Adi	Perum Griya Satria Jati Barang RT. 002 RW. 12 Kel. Jati Barang Kec. Jati Barang	G-1	06/04/22	1,000,000		7,525,000
					08/04/22	6,525,000		
18	Darniyah 08382419298 6	Sarilah	Dusun Karangsari RT. 006 RW. 002 Kel. Losari Kidul Kec. Losari	I-1	23/07/22	77,525,000	7,525,000	70,000,000
19	Manarul Hidayah	Adi			I-5	29/01/22	1,000,000	1,000,000
					I-6	29/01/22	1,000,000	1,000,000
20	Sanggar Monas 08594553725 7	Adi	Kp Dongkal RT. 005 RW. 005 Kel. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara	K-8	09/07/22	1,000,000		7,525,000
					13/07/22	6,525,000		
21	Kastori 08197877897 5	Titin	Cikandang RT. 001 RW.003 Kel. Cikandang Kec. Kersana	M-2	09/12/21	10,000,000	7,525,000	2,475,000
22	Nur Kholidah 08190277507 3	Adi	Keboledan RT. 018 RW. 002 Kel. Keboledan Kec. Wanasari	O-1	20/02/22	1,000,000	45,000,000	17,000,000
					19/04/22	16,000,000		
					SETOR PT 14/4/22	45,000,000		
23	Heni 08313029966 1	Adi	Jagapura RT. 005 RW. 003 Kel. Jagapura Kec. Kersana	O-1	12/04/22	1,000,000	-	7,525,000
					13/04/22	6,525,000		
24	Nur Kholidah 08190277507 3	Adi	Keboledan RT. 018 RW. 002 Kel. Keboledan Kec. Wanasari	O-5	20/02/22	1,000,000	45,000,000	17,000,000
					19/04/22	16,000,000		
					SETOR PT 14/4/22	45,000,000		
25	Nur Kholidah 08190277507 3	Adi	Keboledan RT. 018 RW. 002 Kel. Keboledan Kec. Wanasari	Q-1	20/02/22	1,000,000	45,000,000	1,000,000
					SETOR PT 18/4/22	45,000,000		
26	Herta Malau	Adi	Tanjung RT. 005 RW. 003 Kel/Kec. Tanjung	Q-1	09/04/22	7,525,000		7,525,000
27	Erlin Sidauruk 08822541746 9	Adi	Kraধান RT. 001 RW. 003 Tanjung	Q-2	19/04/22	2,000,000	75,000,000	27,000,000
					27/04/22	100,000,000		
28	Ojak Maruli 08132729626 2	Adi	Jl. Letjend Supapto No. 92 RT. 002 RW. 003 Kel. Pasar Batang Kec. Brebes	Q-3A	12/05/22	1,000,000		7,525,000
					14/05/22	6,525,000		
29	Samian 08595953574 5	Adi	Jl. Pende RT. 001 RW. 001 Kel. Pende Kec. Kersana	Q-5	02/12/21	1,000,000		14,550,000
					11/12/21	6,525,000		
					14/01/22	7,025,000		
TOTAL						1,059,750,000	370,225,000	689,525,000

Bahwa uang sejumlah ± sebesar Rp. 1,059,750,000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terkumpul sejak bulan September 2021 s/d bulan Juli 2022 dari beberapa konsumen / pembeli rumah Perumahan Pesona Tenggara baik secara langsung maupun yang disetorkan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



oleh Marketing lain yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah tersebut, seharusnya disetorkan ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang Perumahan Pesona Tengguli, namun terdakwa tidak melaksanakan salah satu dari tugasnya sebagai Marketing dengan baik terdakwa hanya menyetorkan sejumlah ± Rp. 370,225,000,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disetor ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah, lalu sisanya sejumlah ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya DP. Pembelian Mobil Ayla sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kebutuhan sehari – hari dan berfoya – foya dan karaoke dengan teman – teman terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari beberapa konsumen / pembeli rumah Perumahan Pesona Tengguli yang terkumpul baik secara langsung maupun yang disetorkan oleh Marketing lain yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah sebanyak ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejak bulan September 2021 s/d bulan Juli 2022 untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan pihak PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang Perumahan Pesona Tengguli.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang Perumahan Pesona Tengguli mengalami kerugian ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa telah pula menyatakan bahwa tidak akan mengajukan tangkisan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titin Komalasari Binti Sukadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa Nofianoer Eka Putra Als Adi Bin Bambang Ediyarto ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada bulan Juli 2022 setelah dilakukan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah, terdakwa menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah dari bulan September tahun 2021 s/d terakhir bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan terdakwa di Kantor Pemasaran Perumahan Pesona Tengguli tepatnya di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ;
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa berdasarkan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah sebesar Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Pilar Tiga Megah sebagai koordinator marketing ;
- Bahwa bagian pemasaran / marketing yaitu saksi dan saksi Sarilah serta juga Terdakwa ikut memasarkan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai marketing yaitu memasarkan Perumahan Pesona Tengguli kepada masyarakat, membagikan brosur produk Perumahan Pesona Tengguli, menerima uang pembayaran dari para konsumen / pembeli perumahan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa sebagai koordinator marketing untuk disetorkan kepada perusahaan (Rekening PT. Pilar Tiga Megah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan konsumen / pembeli rumah sekitar \pm 18 orang dengan perincian :
 1. Yulianingsih, TF Boking fee ke management Rp. 1.000.000,- (tercatat di management), DP Rp. 8.000.000,- cash (namun masuk ke management Rp. 1.000.000,-), DP belum disetorkan Rp. 7.000.000,- ;
 2. Kastori / Wawan, dimintai cash DP Rp. 10.000.000,- oleh Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi (tercatat masuk ke management Rp. 7.525.000,-) DP belum disetorkan Rp. 2.475.000,- ;
 3. Jaelani, TF ke management DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
 4. Sumarji / Rolly, (langsung lewat Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi) ;
 5. Lukman, Boking fee Rp. 2.000.000,- (tercatat di management);
 6. Septi, pembayaran lunas langsung TF ke management ;
 7. Kiki Komala, DP Rp. 7.525.000,- langsung TF ke management ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tohari, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;
9. Kuswanto, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;
10. M. Topik, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (namun tercatat di management Rp. 4.525.000,-) belum disetorkan Rp. 3.000.000,-.
11. H. Majidi, Boking fee Rp. 2.000.000,- (tercatat di management), DP 22.525.000,- (belum tercatat masuk di management) ;
12. Hilmy Ratna, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
13. Etik Sulinah, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
14. Warsid, Boking fee Rp. 1.000.000,-, nitip DP Rp. 2.500.000,- (tercatat di management) ;
15. Dewi / Toni, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP 7.525.000,- (tercatat di management) serta biaya akad Rp. 3.000.000,- (dimintai langsung oleh Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi dan belum tercatat di management) ;
16. Wahyu Fahmi, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat management) ;
17. Yulianto, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
18. Warni, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;

- Bahwa benar uang Booking Fee dan uang pembayaran setelah diterima dari konsumen / pembeli rumah seharusnya langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ataupun bila diterima hari Sabtu paling lambat hari Senin sudah ditransfer ;

- Bahwa benar kadang – kadang terdakwa tidak menransfer secara langsung dengan alasan sekalian supaya tidak bolak – balik ke Bank, namun saksi tidak tahu apakah uang booking fee dan pembayaran dari konsumen / pembeli rumah yang saksi serahkan kepada terdakwa maupun yang terdakwa terima langsung dari konsumen / pembeli rumah apakah disetorkan semua atau sebagian saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya setelah adanya audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;

- Bahwa berdasarkan audit internal yang dilakukan pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah uang yang terkumpul sejak bulan September 2021 s/d bulan Juli 2022 dari beberapa konsumen / pembeli rumah Perumahan Pesona Tengguli baik secara langsung maupun yang

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan oleh Marketing lain yaitu saksi dan saksi Sarilah tersebut sejumlah ± sebesar Rp. 1,059,750,000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan / masuk ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang Perumahan Pesona Tengguli, namun uang yang disetorkan terdakwa ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah hanya sejumlah ± Rp. 370,225,000,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya sejumlah ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ada dipanggil pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah dan terdakwa mengakuinya telah menggunakan uang booking fee dan pembayaran tersebut dan terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi dan saksi Sarilah, terdakwa sanggup mengembalikan namun hingga saat ini terdakwa belum juga bisa mengembalikan hingga terdakwa dilaporkan ;
- Bahwa setiap pembeli rumah yang membayar booking fee dan pembayaran ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah oleh Terdakwa bisa dijual ulang – ulang hingga 3 (tiga) konsumen / pembeli rumah ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang perumahan Pesona Tengguli mengalami kerugian atau menderita kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

2. Sarilah Binti Solikhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa Nofianoer Eka Putra als. Adi Bin Bambang Ediyarto;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada bulan Juli 2022 setelah dilakukan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah, terdakwa menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen / pembeli rumah dari bulan September tahun 2021 s/d terakhir bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan terdakwa di Kantor Pemasaran Perumahan Pesona Tengguli tepatnya di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ;

- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa berdasarkan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah sebesar Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Pilar Tiga Megah sebagai koordinator marketing ;
- Bahwa bagian pemasaran / marketing yaitu saksi dan saksi Titin Komalasari serta juga Terdakwa ikut memasarkan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai marketing yaitu memasarkan Perumahan Pesona Tengguli kepada masyarakat, membagikan brosur produk Perumahan Pesona Tengguli, menerima uang pembayaran dari para konsumen / pembeli perumahan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa sebagai koordinator marketing untuk disetorkan kepada perusahaan (Rekening PT. Pilar Tiga Megah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan konsumen / pembeli rumah sekitar \pm 8 orang dengan rincian :
 1. Wahyu Nur Imantoro, uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Als Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 2. Siti Fatikhaningrom, uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Als Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 3. Triyadi Septianto uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Als Adi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
 4. Rita uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Als Adi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
 5. Dewi Irma uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Als Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 6. Wahyudin uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Als Adi sebesar Rp. 2.000.000,- ;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Atin uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Als Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;

8. Samian uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 7.025.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Al Adi sebesar Rp. 7.025.000,- ;

- Bahwa selain uang booking fee, saksi pernah ada menerima uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah yaitu sdr. Darmiyah sejumlah Rp. 77.525.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp. 77.525.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada terdakwa selaku koordinator marketing untuk disetorkan / dimasukan ke rekening perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;

- Bahwa uang Booking Fee dan uang pembayaran setelah diterima dari konsumen / pembeli rumah seharusnya langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ataupun bila diterima hari Sabtu paling lambat hari Senin sudah ditransfer ;

- Bahwa kadang – kadang terdakwa tidak menstransfer secara langsung dengan alasan sekalian supaya tidak bolak – balik ke Bank, namun saksi tidak tahu apakah uang booking fee dan pembayaran dari konsumen / pembeli rumah yang saksi serahkan kepada terdakwa maupun yang terdakwa terima langsung dari konsumen / pembeli rumah apakah disetorkan semua atau sebagian saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya setelah adanya audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;

- Bahwa berdasarkan audit internal yang dilakukan pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah uang yang terkumpul sejak bulan September 2021 s/d bulan Juli 2022 dari beberapa konsumen / pembeli rumah Perumahan Pesona Tengguli baik secara langsung maupun yang disetorkan oleh Marketing lain yaitu saksi dan saksi Titin Komalasari tersebut sejumlah ± sebesar Rp. 1,059,750,000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan / masuk ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang Perumahan Pesona Tengguli, namun uang yang disetorkan terdakwa ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah hanya sejumlah ± Rp. 370,225,000,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya sejumlah ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dipanggil pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah dan terdakwa mengakuinya telah menggunakan uang booking fee dan pembayaran tersebut dan Terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi dan saksi Titin Komalasari, terdakwa sanggup mengembalikan namun hingga saat ini terdakwa belum juga bisa mengembalikan hingga terdakwa dilaporkan ;
- Bahwa setiap pembeli rumah yang membayar booking fee dan pembayaran ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah oleh Terdakwa bisa dijual ulang – ulang hingga 3 (tiga) konsumen / pembeli rumah ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang perumahan Pesona Tengguli mengalami kerugian atau menderita kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada bulan Juli 2022 setelah dilakukan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah, terdakwa menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah dari bulan September tahun 2021 s/d terakhir bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan terdakwa di Kantor Pemasaran Perumahan Pesona Tengguli tepatnya di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ;
- Bahwa benar uang yang digelapkan terdakwa berdasarkan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah sebesar Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya pihak perusahaan pada bulan juli pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah melakukan audit internal ada kerugian

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah ± Rp. 359.700.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengakui dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan pada tanggal 29 Juli 2022, setelah itu dilakukan audit internal kembali ditemukan / muncul kerugian sejumlah ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. Pilar Tiga Megah sebagai koordinator marketing dengan gaji dari sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya yang masuk ke Rekening Bank BTN an. Terdakwa Nomor Rekening : 00627-01-50-002949-7 ;
- Bahwa benar terdakwa selain menjadi koordinator marketing yang bertugas menerima uang pembayaran dari para konsumen / pembeli perumahan yang setorkan oleh marketing yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah untuk disetorkan / dimasukkan kepada pihak perusahaan (Rekening PT. Pilar Tiga Megah), terdakwa juga ikut memasarkan perumahan ;
- Bahwa benar bagian pemasaran / marketing yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah ;
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang booking fee dan pembayaran sebanyak ± 18 konsumen dari marketing saksi Titin Komalasari dengan perincian :
 1. Yulianingsih, TF Boking fee ke management Rp. 1.000.000,- (tercatat di management), DP Rp. 8.000.000,- cash (namun masuk ke management Rp. 1.000.000,-), DP belum disetorkan Rp. 7.000.000,- ;
 2. Kastori / Wawan, dimintai cash DP Rp. 10.000.000,- oleh Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi (tercatat masuk ke management Rp. 7.525.000,-) DP belum disetorkan Rp. 2.475.000,- ;
 3. Jaelani, TF ke management DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management);
 4. Sumarji / Rolly, (langsung lewat Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi) ;
 5. Lukman, Boking fee Rp. 2.000.000,- (tercatat di management) ;
 6. Septi, pembayaran lunas langsung TF ke management ;
 7. Kiki Komala, DP Rp. 7.525.000,- langsung TF ke management ;
 8. Tohari, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;
 9. Kuswantoro, Boking fee Rp. 1.000.000,-. (tercatat di management) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. M. Topik, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (namun tercatat di management Rp. 4.525.000,-) belum disetorkan Rp. 3.000.000,- ;
11. H. Majidi, Boking fee Rp. 2.000.000,- (tercatat di management), DP 22.525.000,- (belum tercatat masuk di management) ;
12. Hilmy Ratna, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
13. Etik Sulinah, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
14. Warsid, Boking fee Rp. 1.000.000,-, nitip DP Rp. 2.500.000,- (tercatat di management) ;
15. Dewi / Toni, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP 7.525.000,- (tercatat di management) serta biaya akad Rp. 3.000.000,- (dimintai langsung oleh Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi dan belum tercatat di management) ;
16. Wahyu Fahmi, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat management) ;
17. Yulianto, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
18. Warni, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;

- Bahwa selain dari konsumen marketing saksi Titin Komalasari, terdakwa juga ada menerima uang booking fee dan pembayaran sebanyak ± 8 konsumen dari marketing saksi Sarilah dengan perincian :

1. Wahyu Nur Imantoro, uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
2. Siti Fatikhaningrom, uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
3. Triyadi Septianto uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
4. Rita uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Al Adi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
5. Dewi Irma uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Al Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wahyudin uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 2.000.000,- ;
7. Atin uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
8. Samian uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 7.025.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 7.025.000,- ;

- Bahwa selain uang booking fee dari konsumen marketing saksi Sarilah, terdakwa pernah ada menerima uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah dari konsumen marketing saksi Sarilah yaitu sdri. Darmiyah sejumlah Rp. 77.525.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan terdakwa ke rekening perusahaan PT. Pilar Tiga Megah hanya sebesar Rp. 7.525.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa uang Booking Fee dan uang pembayaran setelah diterima dari konsumen / pembeli rumah seharusnya langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ataupun bila diterima hari Sabtu paling lambat hari Senin sudah ditransfer ;

- Bahwa Terdakwa tidak menstransfer secara langsung dengan alasan sekalian supaya tidak bolak – balik ke Bank, namun terdakwa juga tidak menyetorkan uang booking fee dan pembayaran dari konsumen / pembeli rumah semua tetapi hanya sebagian saja ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2021 hingga bulan Juli 2022 dan diketahui pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah setelah adanya audit internal yang dilakukan pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah uang yang terkumpul sejak bulan September 2021 s/d bulan Juli 2022 dari beberapa konsumen / pembeli rumah Perumahan Pesona Tenggara baik secara langsung maupun yang disetorkan oleh Marketing lain yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah tersebut sejumlah ± sebesar Rp. 1,059,750,000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan / masuk ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang Perumahan Pesona Tenggara, namun uang yang disetorkan terdakwa ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah hanya sejumlah ± Rp. 370,225,000,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya sejumlah ± Rp. 689,525,000,-

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pernah ada dipanggil pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah dan terdakwa mengakuinya telah menggunakan uang booking fee dan pembayaran tersebut dan terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah, terdakwa sanggup mengembalikan namun hingga saat ini terdakwa belum juga bisa mengembalikan hingga terdakwa dilaporkan ;
- Bahwa setiap pembeli rumah yang membayar booking fee dan pembayaran ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual 1 (satu) unit rumah berulang – ulang hingga 3 (tiga) konsumen / pembeli rumah ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang perumahan Pesona Tengguli mengalami kerugian atau menderita kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa uang sejumlah ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari para konsumen / para pembeli rumah diterima terdakwa secara bertahap tidak terasa hingga habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya DP. Pembelian Mobil Ayla sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kebutuhan sehari – hari dan berfoya – foya dan karaoke dengan teman – teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Ayla secara kredit dan hingga sampai saat ini masih angsuran, namun Terdakwa sekarang tidak mampu mengangsur / menyeteri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Rincian kerugian penjualan PT. Pilar Tiga Megah Perumahan Bersubsidi Pesona Tengguli Tanjung Brebes, tertanggal 15 Agustus 2022 ;
2. Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan, melunasi, membayar dana penggelapan uang senilai Rp. 359.700.000,- tertanggal 29 Juli 2022.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan pemakaian uang dan rincian pengembalian dana Perumahan Pesona Tengguli senilai Rp. 359.700.000,- tertanggal 30 Juli 2022 ;
4. Surat Keterangan No : 001/PTM/VI/2021, tertanggal 14 Juni 2021 perihal penunjukan Sdr. Nofianoer Eka Putra sebagai karyawan perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;
5. Kwitansi tertanggal 22 September 2021 senilai Rp. 75.000.000,- guna untuk pembelian perumahan 1 unit di Pesona Tengguli Tanjung Brebes Blok C-7, atas nama Bpk. TARSIDIN, Amd selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
6. Kwitansi tertanggal 2 November 2021 senilai Rp. 20.000.000,- guna untuk pembelian 1 unit rumah di pesona Tengguli Tanjung atas nama Bpk. Tarsidin, Amd selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
7. Kwitansi tertanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp. Rp.7.525.000,- untuk DP perumahan di Pesona Tengguli Blok C-8, atas nama yang menyerahkan uang Trisnia Fajriyati dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
8. Kwitansi tertanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 unit perumahan di Pesona Tengguli Tanjung di unit A3A, atas nama yang menyerahkan uang SUGIARTO dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
9. Kwitansi tertanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembelian 1 unit rumah Blok A3A di perumahan Pesona Tengguli Tanjung, atas nama yang menyerahkan uang Sugiarto dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
10. Kwitansi tertanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 40.000,- untuk pembelian 1 unit rumah di Blok A3A perumahan Pesona Tengguli, atas nama yang menyerahkan uang Sugiarto dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
11. Kwitansi tertanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- guna untuk booking fee 3 unit perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok O1 O5 Q1, atas nama Nur Kholidah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang :

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi tertanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 32.000.000,- guna untuk biaya penambahan pembangunan Blok O1 O5 Q1 perumahan Pesona Tengguli Tanjung, atas nama Nur Kholidah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
13. Kwitansi tertanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
14. Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 19.075.000,- untuk pelunasan DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
15. Kwitansi tertanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk booking unit rumah di Pesona Tengguli, atas nama yang menyerahkan uang Titis Yuliantarini dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
16. Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp. 6.525.000,- untuk DP perumahan di Pesona Tengguli di Blok E-2, atas nama yang menyerahkan uang Titis Yuliantarini dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
17. Kwitansi tertanggal 11 Juni 2022 senilai Rp. 17.525.000,- guna pembayaran DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok C-3A, atas nama Bpk. H. Majidi ZA selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
18. Kwitansi tertanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 5.050.000,- guna pembayaran pelunasan DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok C-3A, atas nama Bpk. H. MAJIDI ZA selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
19. Kwitansi tertanggal 6 Juli 2022 senilai Rp. 26.000.000,- guna pembayaran perumahan di Pesona Tengguli di Blok G-1 harga Rp. 150.500.000,-, atas nama Bu Siti Fatwah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
20. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022 senilai Rp. 24.000.000,- guna pembayaran perumahan di Pesona Tengguli di Blok G-1, atas nama Bu Siti Fatwah

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang menyerahkan uang dan atas nama ADI N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;

21. Kwitansi tertanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 77.525.000,- untuk pembelian 1 unit rumah Blok I-1 perumahan pesona tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang DARNIYAH dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
22. Kwitansi tertanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk 1 unit rumah Blok C-8 di perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Iksanudin Cs Roaemi dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
23. Kwitansi tertanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk 1 unit rumah Blok C-8 di perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Iksanudin Cs Roaemi dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
24. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Ade sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 23 Mei 2022 ;
25. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Etik Sulinah sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 01 Juni 2022 ;
26. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Warsid sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 03 Juni 2022 ;
27. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Dewi sebesar Rp. 4.525.000,- tertanggal 04 Juni 2022 ;
28. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Fahmi sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 09 Juni 2022 ;
29. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
 - a. Triyadi Septianto sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 13 November 2021 ;
 - b. Rita sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 12 Desember 2021 ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dewi Irma sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 12 Desember 2021 ;
 - d. Wahyudin sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 12 Desember 2021.
30. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- a. Wahyu Nur Imantoro sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2021 ;
 - b. Siti Fatimah Ningrum sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Desember 2021 ;
31. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- a. Atin sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 7 Desember 2021.
 - b. Kepengurusan ke BTN sebesar Rp. 7.025.000,- tertanggal 16 Januari 2022 ;
32. 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- Rolly Riyanto sebesar Rp. 7.525.000,- tertanggal 30 Januari 2022 ;
33. Mobil Daihatsu AYL A warna putih No. Pol G 1126 HG tahun 2022 berikut kunci mobil dan remot, Merk Daihatsu Tipe AYL A 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Jenis MPNP/MINIBUS, tahun 2022 No. Rangka MHKS4DA3JNJ092007, No. Mesin 1KRA673811 ;
34. STNK No. 12114797.E, Nomor Registrasi G 1126 HG, atas nama Annisa Salsabila, alamat Jl. Malahayu Raya No. 12 Rt. 002/003 kel. Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Merk Daihatsu Tipe AYL A 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Jenis MPNP/MINIBUS, tahun 2022 No. Rangka MHKS4DA3JNJ092007, No. Mesin 1KRA673811 ;
35. Buku catatan keuangan pembayaran konsumen Perumahan Pesona Tengguli milik Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kantor Pemasaran Perumahan Pesona Tengguli, yang beralamat di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto telah menggunakan uang booking fee dan uang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari konsumen / pembeli rumah, tempat Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;

- Bahwa benar uang yang digelapkan Terdakwa berdasarkan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah sebesar Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya pihak perusahaan pada bulan juli pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah melakukan audit internal ada kerugian sejumlah ± Rp. 359.700.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengakui dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan pada tanggal 29 Juli 2022, setelah itu dilakukan audit internal kembali ditemukan / muncul kerugian sejumlah ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Pilar Tiga Megah sebagai koordinator marketing dengan gaji dari sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya yang masuk ke Rekening Bank BTN an. Terdakwa Nomor Rekening : 00627-01-50-002949-7 ;
- Bahwa benar Terdakwa selain menjadi koordinator marketing yang bertugas menerima uang pembayaran dari para konsumen / pembeli perumahan yang setorkan oleh marketing yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah untuk disetorkan / dimasukkan kepada pihak perusahaan (Rekening PT. Pilar Tiga Megah), terdakwa juga ikut memasarkan perumahan ;
- Bahwa benar bagian pemasaran / marketing yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang booking fee dan pembayaran sebanyak ± 18 konsumen dari marketing saksi Titin Komalasari dengan perincian :
 1. Yulianingsih, TF Boking fee ke management Rp. 1.000.000,- (tercatat di management), DP Rp. 8.000.000,- cash (namun masuk ke management Rp. 1.000.000,-), DP belum disetorkan Rp. 7.000.000,- ;
 2. Kastori / Wawan, dimintai cash DP Rp. 10.000.000,- oleh Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi (tercatat masuk ke management Rp. 7.525.000,-) DP belum disetorkan Rp. 2.475.000,- ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



3. Jaelani, TF ke management DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management);
4. Sumarji / Rolly, (langsung lewat Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi) ;
5. Lukman, Boking fee Rp. 2.000.000,- (tercatat di management) ;
6. Septi, pembayaran lunas langsung TF ke management ;
7. Kiki Komala, DP Rp. 7.525.000,- langsung TF ke management ;
8. Tohari, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;
9. Kuswanto, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;
10. M. Topik, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (namun tercatat di management Rp. 4.525.000,-) belum disetorkan Rp. 3.000.000,- ;
11. H. Majidi, Boking fee Rp. 2.000.000,- (tercatat di management), DP 22.525.000,- (belum tercatat masuk di management) ;
12. Hilmy Ratna, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
13. Etik Sulinah, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
14. Warsid, Boking fee Rp. 1.000.000,-, nitip DP Rp. 2.500.000,- (tercatat di management) ;
15. Dewi / Toni, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP 7.525.000,- (tercatat di management) serta biaya akad Rp. 3.000.000,- (dimintai langsung oleh Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi dan belum tercatat di management) ;
16. Wahyu Fahmi, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat management) ;
17. Yulianto, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
18. Warni, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;

- Bahwa benar selain dari konsumen marketing saksi Titin Komalasari, terdakwa juga ada menerima uang booking fee dan pembayaran sebanyak ± 8 konsumen dari marketing saksi Sarilah dengan perincian :

1. Wahyu Nur Imantoro, uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
2. Siti Fatikhaningrom, uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;



3. Triyadi Septianto uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
4. Rita uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Al Adi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
5. Dewi Irma uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Al Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
6. Wahyudin uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 2.000.000,- ;
7. Atin uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
8. Samian uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 7.025.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 7.025.000,- ;

- Bahwa benar selain uang booking fee dari konsumen marketing saksi Sarilah, Terdakwa pernah ada menerima uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah dari konsumen marketing saksi Sarilah yaitu sdri. Darmiyah sejumlah Rp. 77.525.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan terdakwa ke rekening perusahaan PT. Pilar Tiga Megah hanya sebesar Rp. 7.525.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar uang Booking Fee dan uang pembayaran setelah diterima dari konsumen / pembeli rumah seharusnya langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ataupun bila diterima hari Sabtu paling lambat hari Senin sudah ditransfer ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menstransfer secara langsung dengan alasan sekalian supaya tidak bolak – balik ke Bank, namun terdakwa juga tidak menyetorkan uang booking fee dan pembayaran dari konsumen / pembeli rumah semua tetapi hanya sebagian saja ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2021 hingga bulan Juli 2022 dan diketahui pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah setelah adanya audit internal yang dilakukan pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah uang yang terkumpul sejak bulan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



September 2021 s/d bulan Juli 2022 dari beberapa konsumen / pembeli rumah Perumahan Pesona Tengguli baik secara langsung maupun yang disetorkan oleh Marketing lain yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah tersebut sejumlah ± sebesar Rp. 1,059,750,000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan / masuk ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang Perumahan Pesona Tengguli, namun uang yang disetorkan terdakwa ke Rekening PT. Pilar Tiga Megah hanya sejumlah ± Rp. 370,225,000,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya sejumlah ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah ada dipanggil pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah dan terdakwa mengakuinya telah menggunakan uang booking fee dan pembayaran tersebut dan terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah, terdakwa sanggup mengembalikan namun hingga saat ini terdakwa belum juga bisa mengembalikan hingga terdakwa dilaporkan ;
- Bahwa benar setiap pembeli rumah yang membayar booking fee dan pembayaran ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa benar Terdakwa bisa menjual 1 (satu) unit rumah berulang – ulang hingga 3 (tiga) konsumen / pembeli rumah ;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah selaku pengembang perumahan Pesona Tengguli mengalami kerugian atau menderita kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah ± Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari para konsumen / para pembeli rumah diterima terdakwa secara bertahap tidak terasa hingga habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya DP. Pembelian Mobil Ayla sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kebutuhan sehari – hari dan berfoya – foya dan karaoke dengan teman – teman Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli mobil Ayla secara kredit dan hingga sampai saat ini masih angsuran, namun Terdakwa sekarang tidak mampu mengangsur / menyetori ;



- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Secara melawan hukum;
4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja ;



Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi satu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Titin Komalasari Binti Sukadi, saksi Sarilah Binti Solikhin, dan dibenarkan oleh Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto menerangkan bahwa sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kantor Pemasaran Perumahan Pesona Tengguli, yang beralamat di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto telah menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah, tempat Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Titin Komalasari Binti Sukadi, saksi Sarilah Binti Solikhin, dan dibenarkan oleh Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto menerangkan bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah, tempat Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Pilar Tiga Megah, yang seharusnya uang disetorkan ke kantor PT. Pilar Tiga Megah tidak diserahkan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh



Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto yang sengaja menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah, tempat Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Pilar Tiga Megah adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopenzet Alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto yang telah menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah, tempat Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Pilar Tiga Megah dengan maksud untuk mendapat Keuntungan dari hasil pembayaran rumah milik konsumen tersebut, dihubungkan dengan unsur ke-2 yaitu "*dengan sengaja*" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 "*dengan sengaja*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*secara melawan hukum*" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.4 Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Titin Komalasari Binti Sukadi, saksi Sarilah Binti Solikhin, dan dibenarkan oleh Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto menerangkan bahwa sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kantor Pemasaran Perumahan Pesona Tengguli, yang beralamat di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto telah menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah, tempat Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Titin Komalasari Binti Sukadi, dan dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto menerangkan bahwa Terdakwa ada menerima uang booking fee dan pembayaran sebanyak ± 18 konsumen dari marketing saksi Titin Komalasari dengan perincian :

1. Yulianingsih, TF Boking fee ke management Rp. 1.000.000,- (tercatat di management), DP Rp. 8.000.000,- cash (namun masuk ke management Rp. 1.000.000,-), DP belum disetorkan Rp. 7.000.000,- ;
2. Kastori / Wawan, dimintai cash DP Rp. 10.000.000,- oleh Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi (tercatat masuk ke management Rp. 7.525.000,-) DP belum disetorkan Rp. 2.475.000,- ;
3. Jaelani, TF ke management DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management);
4. Sumarji / Rolly, (langsung lewat Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi) ;
5. Lukman, Boking fee Rp. 2.000.000,- (tercatat di management) ;
6. Septi, pembayaran lunas langsung TF ke management ;
7. Kiki Komala, DP Rp. 7.525.000,- langsung TF ke management ;
8. Tohari, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;
9. Kuswantoro, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;
10. M. Topik, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (namun tercatat di management Rp. 4.525.000,-) belum disetorkan Rp. 3.000.000,- ;
11. H. Majidi, Boking fee Rp. 2.000.000,- (tercatat di management), DP 22.525.000,- (belum tercatat masuk di management) ;
12. Hilmy Ratna, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
13. Etik Sulinah, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
14. Warsid, Boking fee Rp. 1.000.000,-, nitip DP Rp. 2.500.000,- (tercatat di management) ;
15. Dewi / Toni, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP 7.525.000,- (tercatat di management) serta biaya akad Rp. 3.000.000,- (dimintai langsung oleh Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi dan belum tercatat di management) ;
16. Wahyu Fahmi, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat management) ;
17. Yulianto, Boking fee Rp. 1.000.000,-, DP Rp. 7.525.000,- (tercatat di management) ;
18. Warni, Boking fee Rp. 1.000.000,- (tercatat di management) ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tidak di serahkan kepada perusahaan PT. Pilar Tiga Megah, akan tetapi di gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Sarilah Binti Solikhin, dan dibenarkan oleh Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto menerangkan bahwa Terdakwa ada menerima uang booking fee dan pembayaran sebanyak ± 8 konsumen dari marketing saksi Sarilah Binti Solikhin dengan perincian :

1. Wahyu Nur Imantoro, uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
2. Siti Fatikhaningrom, uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
3. Triyadi Septianto uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
4. Rita uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Al Adi sebesar Rp. 2.500.000,- ;
5. Dewi Irma uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Al Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
6. Wahyudin uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 2.000.000,- ;
7. Atin uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 1.000.000,- ;
8. Samian uang yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 7.025.000,- dan selanjutnya saksi setorkan kepada Nofianoer Eka Putra Alias Adi sebesar Rp. 7.025.000,- ;

kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tidak di serahkan kepada perusahaan PT. Pilar Tiga Megah, akan tetapi di gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Bahwa Terdakwa tidak menstransfer uang booking fee dan pembayaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen / pembeli rumah secara langsung dengan alasan sekalian supaya tidak bolak – balik ke Bank, dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang booking fee dan pembayaran dari konsumen / pembeli rumah semua tetapi hanya sebagian saja, berdasarkan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang booking fee dan pembayaran dari konsumen / pembeli rumah semua tetapi hanya sebagian saja, sehingga berdasarkan audit internal perusahaan PT. Pilar Tiga Megah perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa didapat Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dihubungkan dengan unsur ke- 4 yaitu “Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Titin Komalasari Binti Sukadi, saksi Sarilah Binti Solikhin, dan dibenarkan oleh Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto menerangkan bahwa sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kantor Pemasaran Perumahan Pesona Tengguli, yang beralamat di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto telah menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah, tempat Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Titin Komalasari Binti Sukadi, saksi Sarilah Binti Solikhin, dan dibenarkan oleh Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Pilar Tiga Megah dengan jabatan koordinator marketing dengan gaji sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya yang masuk ke Rekening Bank BTN an. Terdakwa Nomor Rekening : 00627-01-50-002949-7, selain menjadi koordinator marketing Terdakwa juga ikut memasarkan perumahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Titin Komalasari Binti Sukadi, saksi Sarilah Binti Solikhin, dan dibenarkan oleh Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto menerangkan bahwa tugas dari koordinator marketing adalah menerima uang pembayaran dari para konsumen / pembeli perumahan yang disetorkan oleh marketing yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah untuk disetorkan / dimasukan kepada pihak perusahaan (Rekening PT. Pilar Tiga Megah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Pilar Tiga Megah selaku koordinator marketing yang bertugas menerima uang pembayaran dari para konsumen / pembeli perumahan yang disetorkan oleh marketing yaitu saksi Titin Komalasari dan saksi Sarilah untuk disetorkan / dimasukan kepada pihak perusahaan (Rekening PT. Pilar Tiga Megah), dihubungkan dengan unsur ke- 5 yaitu "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Secara melawan Hukum

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak perusahaan PT. Pilar Tiga Megah selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto dengan cara "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto yang telah menggunakan uang booking fee dan uang pembayaran dari konsumen / pembeli rumah, tempat Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Pilar Tiga Megah sejumlah Rp. 689,525,000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rincian kerugian penjualan PT. Pilar Tiga Megah Perumahan Bersubsidi Pesona Tengguli Tanjung Brebes, tertanggal 15 Agustus 2022, Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan, melunasi, membayar dana pengeluaran uang senilai Rp. 359.700.000,- tertanggal 29 Juli 2022, Surat Pernyataan pemakaian uang dan rincian pengembalian dana Perumahan Pesona Tengguli senilai Rp. 359.700.000,- tertanggal 30 Juli 2022, Surat Keterangan No : 001/PTM/VI/2021, tertanggal 14 Juni 2021 perihal penunjukan Sdr. Nofianoer Eka Putra sebagai karyawan perusahaan PT. Pilar Tiga Megah, Kwitansi tertanggal 22 September 2021 senilai Rp. 75.000.000,- guna untuk pembelian perumahan 1 unit di Pesona Tengguli Tanjung Brebes Blok C-7, atas nama Bpk. TARSIDIN, Amd selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 2 November 2021 senilai Rp. 20.000.000,- guna untuk pembelian 1 unit rumah di pesona Tengguli Tanjung atas nama Bpk. Tarsidin, Amd selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp. Rp.7.525.000,- untuk DP perumahan di Pesona Tengguli Blok C-8, atas nama yang menyerahkan uang Trisnia Fajriyati dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 unit perumahan di Pesona Tengguli Tanjung di unit A3A, atas nama yang menyerahkan uang SUGIARTO dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembelian 1 unit rumah Blok A3A di perumahan Pesona Tengguli Tanjung, atas nama yang menyerahkan uang Sugiarto dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 40.000,- untuk pembelian 1 unit rumah di Blok A3A perumahan Pesona Tengguli, atas nama yang menyerahkan uang Sugiarto dan atas nama Adi N

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- guna untuk booking fee 3 unit perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok O1 O5 Q1, atas nama Nur Kholidah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 32.000.000,- guna untuk biaya penambahan pembangunan Blok O1 O5 Q1 perumahan Pesona Tengguli Tanjung, atas nama Nur Kholidah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 19.075.000,- untuk pelunasan DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk booking unit rumah di Pesona Tengguli, atas nama yang menyerahkan uang Titis Yuliantarini dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp. 6.525.000,- untuk DP perumahan di Pesona Tengguli di Blok E-2, atas nama yang menyerahkan uang Titis Yuliantarini dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 11 Juni 2022 senilai Rp. 17.525.000,- guna pembayaran DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok C-3A, atas nama Bpk. H. Majidi ZA selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 5.050.000,- guna pembayaran pelunasan DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok C-3A, atas nama Bpk. H. MAJIDI ZA selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 6 Juli 2022 senilai Rp. 26.000.000,- guna pembayaran perumahan di Pesona Tengguli di Blok G-1 harga Rp. 150.500.000,-, atas nama Bu Siti Fatwah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022 senilai Rp. 24.000.000,- guna pembayaran perumahan di Pesona Tengguli di Blok G-1, atas nama Bu Siti Fatwah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama ADI N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 77.525.000,- untuk pembelian 1 unit rumah Blok I-1

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan pesona tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Darniyah dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk 1 unit rumah Blok C-8 di perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Iksanudin Cs Roaemi dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, Kwitansi tertanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk 1 unit rumah Blok C-8 di perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Iksanudin Cs Roaemi dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Ade sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 23 Mei 2022, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Etik Sulinah sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 01 Juni 2022, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Warsid sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 03 Juni 2022, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Dewi sebesar Rp. 4.525.000,- tertanggal 04 Juni 2022, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Fahmi sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 09 Juni 2022, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Triyadi Septianto sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 13 November 2021, Rita sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 12 Desember 2021, Dewi Irma sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 12 Desember 2021, Wahyudin sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 12 Desember 2021, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Wahyu Nur Imantoro sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2021, Siti Fatimah Ningrum sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Desember 2021, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Atin sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 7 Desember 2021, Kepengurusan ke BTN sebesar Rp. 7.025.000,- tertanggal 16 Januari 2022, 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Rolly

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto sebesar Rp. 7.525.000,- tertanggal 30 Januari 2022 yang telah disita dari PT. Pilar Tiga Megah, maka Dikembalikan kepada PT. Pilar Tiga Megah melalui saksi Sarilah Binti Solikhin / saksi Titin Komalasari Binti Sukadi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Mobil Daihatsu AYLA warna putih No. Pol G 1126 HG tahun 2022berikut kunci mobil dan remot, Merk Daihatsu Tipe AYLA 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Jenis MPNP/MINIBUS, tahun 2022 No. Rangka MHKS4DA3JNJ092007, No. Mesin 1KRA673811, STNK No. 12114797.E, Nomor Registrasi G 1126 HG, atas nama Annisa Salsabila, alamat Jl. Malahayu Raya No. 12 Rt. 002/003 kel. Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Merk Daihatsu Tipe AYLA 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Jenis MPNP/MINIBUS, tahun 2022 No. Rangka MHKS4DA3JNJ092007, No. Mesin 1KRA673811, Buku catatan keuangan pembayaran konsumen Perumahan Pesona Tengguli milik Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi yang telah disita dari Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto, maka Dikembalikan kepada Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Rincian kerugian penjualan PT. Pilar Tiga Megah Perumahan Bersubsidi Pesona Tengguli Tanjung Brebes, tertanggal 15 Agustus 2022 ;
 - 2) Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan, melunasi, membayar dana penggelapan uang senilai Rp. 359.700.000,- tertanggal 29 Juli 2022.
 - 3) Surat Pernyataan pemakaian uang dan rincian pengembalian dana Perumahan Pesona Tengguli senilai Rp. 359.700.000,- tertanggal 30 Juli 2022 ;
 - 4) Surat Keterangan No : 001/PTM/VI/2021, tertanggal 14 Juni 2021 perihal penunjukan Sdr. Nofianoer Eka Putra sebagai karyawan perusahaan PT. Pilar Tiga Megah ;
 - 5) Kwitansi tertanggal 22 September 2021 senilai Rp. 75.000.000,- guna untuk pembelian perumahan 1 unit di Pesona Tengguli Tanjung Brebes Blok C-7, atas nama Bpk. TARSIDIN, Amd selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 6) Kwitansi tertanggal 2 November 2021 senilai Rp. 20.000.000,- guna untuk pembelian 1 unit rumah di pesona Tengguli Tanjung atas nama Bpk. Tarsidin, Amd selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 7) Kwitansi tertanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp. Rp.7.525.000,- untuk DP perumahan di Pesona Tengguli Blok C-8, atas nama yang menyerahkan uang Trisnia Fajriyati dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 8) Kwitansi tertanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tanda jadi pembelian 1 unit perumahan di Pesona Tengguli Tanjung di unit A3A, atas nama yang menyerahkan uang SUGIARTO dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 9) Kwitansi tertanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembelian 1 unit rumah Blok A3A di perumahan Pesona Tengguli

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanjung, atas nama yang menyerahkan uang Sugiarto dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 10) Kwitansi tertanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 40.000,- untuk pembelian 1 unit rumah di Blok A3A perumahan Pesona Tengguli, atas nama yang menyerahkan uang Sugiarto dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 11) Kwitansi tertanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp. 3.000.000,- guna untuk booking fee 3 unit perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok O1 O5 Q1, atas nama Nur Kholidah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 12) Kwitansi tertanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 32.000.000,- guna untuk biaya penambahan pembangunan Blok O1 O5 Q1 perumahan Pesona Tengguli Tanjung, atas nama Nur Kholidah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 13) Kwitansi tertanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 14) Kwitansi tertanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 19.075.000,- untuk pelunasan DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Mujamil dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 15) Kwitansi tertanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk booking unit rumah di Pesona Tengguli, atas nama yang menyerahkan uang Titis Yuliantarini dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 16) Kwitansi tertanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp. 6.525.000,- untuk DP perumahan di Pesona Tengguli di Blok E-2, atas nama yang menyerahkan uang Titis Yuliantarini dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
 - 17) Kwitansi tertanggal 11 Juni 2022 senilai Rp. 17.525.000,- guna pembayaran DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok C-3A, atas nama Bpk. H. Majidi ZA selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Kwitansi tertanggal 22 Juni 2022 senilai Rp. 5.050.000,- guna pembayaran pelunasan DP perumahan Pesona Tengguli Tanjung Blok C-3A, atas nama Bpk. H. MAJIDI ZA selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 19) Kwitansi tertanggal 6 Juli 2022 senilai Rp. 26.000.000,- guna pembayaran perumahan di Pesona Tengguli di Blok G-1 harga Rp. 150.500.000,-, atas nama Bu Siti Fatwah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 20) Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022 senilai Rp. 24.000.000,- guna pembayaran perumahan di Pesona Tengguli di Blok G-1, atas nama Bu Siti Fatwah selaku yang menyerahkan uang dan atas nama ADI N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 21) Kwitansi tertanggal 23 Juli 2022 sebesar Rp. 77.525.000,- untuk pembelian 1 unit rumah Blok I-1 perumahan pesona tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang DARNIYAH dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 22) Kwitansi tertanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk 1 unit rumah Blok C-8 di perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Iksanudin Cs Roaemi dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 23) Kwitansi tertanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk 1 unit rumah Blok C-8 di perumahan Pesona Tengguli Tanjung Brebes, atas nama yang menyerahkan uang Iksanudin Cs Roaemi dan atas nama Adi N (Nofianoer Eka Putra Alias Adi) selaku yang menerima uang ;
- 24) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Ade sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 23 Mei 2022 ;
- 25) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Etik Sulinah sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 01 Juni 2022 ;
- 26) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Warsid sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 03 Juni 2022 ;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs



- 27) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Dewi sebesar Rp. 4.525.000,- tertanggal 04 Juni 2022 ;
- 28) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Titin Komalasari kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama Fahmi sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 09 Juni 2022 ;
- 29) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- c. Triyadi Septianto sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 13 November 2021 ;
 - d. Rita sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 12 Desember 2021 ;
 - e. Dewi Irma sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 12 Desember 2021 ;
 - f. Wahyudin sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 12 Desember 2021.
- 30) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- c. Wahyu Nur Imantoro sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 17 Desember 2021 ;
 - d. Siti Fatihah Ningrum sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Desember 2021 ;
- 31) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- c. Atin sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 7 Desember 2021.
 - d. Kepengurusan ke BTN sebesar Rp. 7.025.000,- tertanggal 16 Januari 2022 ;
- 32) 1 (satu) lembar catatan bukti serah terima keuangan dari Sdri. Sarilah Binti Solikhin kepada Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi untuk atas nama :
- Rolly Riyanto sebesar Rp. 7.525.000,- tertanggal 30 Januari 2022 ;
Dikembalikan kepada PT. Pilar Tiga Megah melalui saksi Sarilah Binti Solikhin / saksi Titin Komalasari Binti Sukadi
- 1) Mobil Daihatsu AYL A warna putih No. Pol G 1126 HG tahun 2022 berikut kunci mobil dan remot, Merk Daihatsu Tipe AYL A 1.0 X MT (B100RS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMQFJ), Jenis MPNP/MINIBUS, tahun 2022 No. Rangka MHKS4DA3JNJ092007, No. Mesin 1KRA673811 ;

2) STNK No. 12114797.E, Nomor Registrasi G 1126 HG, atas nama Annisa Salsabila, alamat Jl. Malahayu Raya No. 12 Rt. 002/003 kel. Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Merk Daihatsu Tipe AYLA 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Jenis MPNP/MINIBUS, tahun 2022 No. Rangka MHKS4DA3JNJ092007, No. Mesin 1KRA673811 ;

3) Buku catatan keuangan pembayaran konsumen Perumahan Pesona Tengguli milik Sdr. Nofianoer Eka Putra Alias Adi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nofianoer Eka Putra Alias Adi Bin Bambang Ediyarto ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Tornado Edmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Imam Munandar, S.H., M.H.

Ttd

Tornado Edmawan, S.H., M.H..

Ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Bbs